

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang terjadi di sekitar ketika banyak wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor tahunan yang seharusnya dilakukan setahun sekali adalah menjadi perhatian serius dalam hal kepatuhan wajib pajak. Fenomena ini dapat diamati di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan pemerintah daerah serta penyediaan dana untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 8 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009, Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini. Pertama, kurangnya kesadaran atau pemahaman yang memadai tentang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Beberapa wajib pajak mungkin tidak menyadari pentingnya membayar pajak tersebut atau tidak sepenuhnya memahami prosedur dan jadwal pembayarannya. Selain itu, beberapa individu mungkin menganggap pajak kendaraan bermotor sebagai beban yang tidak perlu atau kurang memahami manfaat yang diperoleh dari kontribusi mereka.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap fenomena ini adalah kurangnya penegakan hukum dan pengawasan yang efektif. Ketika wajib pajak tidak mendapatkan sanksi yang tegas atau pengawasan yang ketat terhadap ketidak

patuhan mereka, mereka cenderung mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana pelanggaran pajak menjadi lebih umum dan diterima secara luas. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi fenomena ini. Ketika kondisi ekonomi sulit atau ketidakpastian finansial terjadi, beberapa wajib pajak mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka. Prioritas keuangan yang berbeda atau kesulitan keuangan pribadi dapat menjadi alasan mengapa beberapa individu tidak melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Evaluasi sistem pemungutan pajak secara global melibatkan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, transparansi, dan keadilan sistem tersebut di berbagai negara. Beberapa aspek yang sering dievaluasi dalam sistem pemungutan pajak meliputi kepatuhan wajib pajak, keadilan dalam pembebanan pajak, kemudahan administrasi, penegakan hukum, dan pemberian insentif. Evaluasi sistem pemungutan pajak juga mempertimbangkan keberlanjutan pendapatan negara, kebijakan perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan upaya pencegahan kecurangan atau penghindaran pajak. Selain itu, aspek teknologi informasi dan digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak juga menjadi fokus evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Evaluasi sistem pemungutan pajak secara global melibatkan studi perbandingan antarnegara, analisis data, survei, serta melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, wajib pajak, akademisi, dan organisasi internasional. Evaluasi yang komprehensif dapat memberikan wawasan tentang kelemahan dan

kekuatan sistem pemungutan pajak di berbagai negara, serta memberikan dasar untuk perbaikan dan reformasi kebijakan perpajakan secara global.

Selama pandemi COVID-19, terjadi penurunan kapasitas kendaraan bermotor yang melaksanakan pelunasan pajak kendaraan bermotor di beberapa negara, karena banyak orang yang bekerja dari rumah atau kehilangan pekerjaan, sehingga frekuensi penggunaan kendaraan menjadi lebih sedikit (Purnama, dk, 2020). Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI,2020) menyatakan pengurangan interaksi sosial dan ekonomi yang membuat penjualan kendaraan bermotor menurun drastis akibat pandemi Covid-19.

Covid-19 pada transportasi dan ekonomi global, serta respons pemerintah terhadap situasi tersebut. Akibat merebaknya pandemi Covid-19, penghasilan yang didapatkan daerah terutama daerah Jawa Tengah sedang mengalami penurunan drastis sebesar Rp1,9 triliun. Penurunan drastis pendapatan Jawa Tengah bersumber dari pelunasan pajak kendaraan bermotor, tentunya biaya yang mengurus balik nama kendaraan bermotor yang menurun hingga 12,5 persen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Ganjar Pranowo tentang menurun drastisnya daya beli masyarakat pada kebutuhan selain kebutuhan. Akan tetapi, di sisi lain, Ganjar juga menilai penurunan PAD sebagai indikasi konsumsi dan daya beli masyarakat yang menurun. Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Bupati/Wali Kota agar dapat memulihkan perekonomian setelah pandemi berakhir dengan memperhatikan peluang ekonomi lokal di masing-masing daerah. Ganjar pun menekankan bahwa APBD harus optimal untuk mendorong stimulan ekonomi agar ekonomi bisa positif di akhir tahun 2021 (Bappeda Jawa Tengah,2021).

Pajak kendaraan tahunan yang tidak terbayarkan selama pandemi yang menurunkan pendapatan Jawa Tengah bersumber dari pelunasan pajak kendaraan bermotor, tentunya biaya yang mengurus balik nama kendaraan bermotor hingga 12,5 persen. Data penambahan kendaraan di Semarang merupakan indikator penting mencakup jumlah kendaraan yang terdaftar atau terdaftar ulang dalam periode tertentu, seperti tahunan atau bulanan, dan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat aktivitas ekonomi, pola konsumsi masyarakat, urbanisasi, dan mobilitas penduduk. Data penambahan kendaraan ini sering digunakan sebagai referensi dalam perencanaan transportasi, perumahan, infrastruktur jalan, serta kebijakan pajak kendaraan bermotor.

Adapun tingginya jumlah kendaraan nunggak menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu penerimaan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan bagi Kota Semarang. Selain itu, hal ini juga dapat mencerminkan permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang 1, tentu dilihat pada sisi sosial maupun ekonomi masyarakat setempat. Dalam menghadapi fenomena ini, perlu adanya langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah ini guna memastikan penerimaan pajak yang optimal serta mendorong kesadaran masyarakat untuk mengikuti ketentuan pajak yang berlaku terhadap pemilik kendaraan bermotor.

Pada penelitian selanjutnya, diperlukan identifikasi lebih lanjut untuk menggali penyebab peningkatan jumlah kendaraan nunggak di UPPD Kota Semarang 1. Terdapat pertimbangan yang menjadi dampaknya dari kondisi

ekonomi masyarakat setempat, kebijakan pembayaran pajak yang tidak efektif, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak, atau faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian tersebut dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak serta mengurangi jumlah kendaraan nunggak di UPPD Kota Semarang 1.

Berdasarkan rekap data subyek kendaraan kendaraan bermotor pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang 1 2019 hingga 2022. Dalam rentang waktu empat tahun, dari tahun 2019 hingga 2022, terjadi penambahan jumlah wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor yang signifikan. Pada tahun 2019, jumlah obyek kendaraan bermotor adalah 10.477, kemudian mengalami peningkatan tajam menjadi 157.000 pada tahun 2020. Kenaikan tunggakan yang signifikan pada tahun 2020 berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah terbesar di Indonesia. Namun, pada tahun 2021 jumlah obyek kendaraan bermotor meningkat lagi menjadi 184.890, namun mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 menjadi 281.764. Fluktuasi jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor tahunan dalam empat tahun terakhir ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengelola transportasi dan mobilitas masyarakat, serta mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat perubahan jumlah kendaraan bermotor dalam periode waktu yang relatif singkat tersebut.

Menurut data dari Korlantas Polri, terdapat 146.046.666 kendaraan di Indonesia pada Januari 2022. Namun, data yang lebih baru dari November 2022 menunjukkan bahwa jumlah total kendaraan di Indonesia telah meningkat menjadi 151.458.853 unit. Ini mengartikan adanya kenaikan sebesar 0,44% dari jumlah total kendaraan yang tercatat pada Oktober 2022, yaitu 150.786.747 unit. Meskipun tidak ada informasi yang spesifik tentang persentase peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia dari 2019 hingga 2022, jelas bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah kendaraan di Indonesia. Ini kemungkinan disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi.

Pemberlakuan penyesuaian aktivitas masyarakat selama pandemi virus corona alias Covid-19 di Indonesia berdampak serius terhadap laju industri kendaraan bermotor nasional. Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi pada 2020, hampir satu bulan lebih pabrik mobil dan sepeda motor tidak dapat beroperasi secara optimal, bahkan pada pertengahan April 2020 (periode PSBB) hampir seluruh pabrik berhenti sementara. Ini memang merupakan suatu pukulan yang luar biasa, bisa dikatakan paling rendah (penjualan) selama 15 tahun terakhir.

Data asosiasi menunjukkan bahwa produksi kendaraan selama Januari-April 2020 mengalami perlambatan sebesar 16,9 persen atau selisih 71.081 unit secara volume, dibanding tahun sebelumnya yang mencapai angka 421.023 unit. Penurunan produksi yang paling tajam terjadi pada awal kuartal II/2020 dengan capaian produksi sebanyak 21.434 unit, padahal pada bulan sebelumnya, Maret

2020, pabrikan masih bisa mencetak hingga 111.565 unit mobil (terkoreksi 80 persen). Jika dibandingkan dengan realisasi produksi mobil pada tahun sebelumnya, April 2019, tercatat terjadi perlambatan hingga 79,6 persen, yakni dari 104.847 unit, tinggal 21.434 unit.

Penurunan produksi kendaraan ini berdampak pada penurunan penjualan kendaraan bermotor dari pabrik ke diler (*wholesales*) dan ekspor, baik secara utuh maupun terurai. Wholesales pada bulan April mengalami penurunan hingga 90,7 persen atau minus 76.388 unit secara tahunan. Sementara itu, kinerja ekspor mobil juga menurun sebesar 62,2 persen. Secara rinci, ekspor mobil secara utuh atau *completely built up* (CBU) turun 47 persen dari 21.240 unit di tahun lalu menjadi 11.242 unit. Sedangkan ekspor mobil secara terurai atau *completely knocked down* (CKD) terkoreksi 62,9 persen dari 45.183 unit set menjadi 16.784 unit set. (Kompas.com, 2020)

Kendaraan yang diblokir karena berbagai alasan seperti rusak berat, tidak diketahui alamatnya atau jual lagi berganti pemilik yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat berdampak pada pengurangan jumlah kendaraan yang terdaftar di SAMSAT dan juga berpotensi mengurangi jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini tentu menjadi masalah bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah dari sektor transportasi. Sebagai sumber pendapatan pajak terbesar di sektor transportasi, rendahnya jumlah kendaraan terdaftar dan kurang optimalnya sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat berdampak pada kekurangan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas

pelayanan transportasi di daerah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dan mengatasi masalah blokir kendaraan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik.

Kendaraan yang tidak diurus pajaknya dapat mengakibatkan blokir kendaraan oleh pihak kepolisian. Ada beberapa alasan yang dapat membuat kendaraan di blokir, salah satunya adalah rusak berat. Kendaraan yang mengalami kerusakan berat dan tidak layak untuk digunakan lagi, dapat mengakibatkan pemiliknya memutuskan untuk menjual kendaraan tersebut. Namun, jika kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen pajak yang lengkap, maka akan sulit untuk menjualnya. Selain itu, apabila kendaraan tersebut tidak diurus pajaknya, maka akan sulit untuk mendapatkan pembeli yang berminat. Hal ini dapat berdampak pada pengurangan pajak kendaraan bermotor yang seharusnya diterima oleh pemerintah dan tidak dapat melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor yang belum terbayar jika tidak dapat menemukan pemilik kendaraan tersebut. Pengurangan pajak kendaraan bermotor juga dapat terjadi karena tidak dapat dilakukan penagihan pajak terhadap kendaraan yang tidak dapat ditemukan pemiliknya.

Pengurangan pajak kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kendaraan yang di blokir akibat rusak berat, jual lagi, atau tidak diketahui alamat dan keberadaannya, dapat berdampak pada penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat mengurangi dana yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik

di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kendaraan memiliki dokumen pajak yang lengkap dan teratur agar tidak terkena blokir kendaraan dan mengurangi penerimaan pajak daerah.

Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Pandemi Covid-19 ini membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dampak terhadap sumber daya manusia yang bekerja selama pandemi ini. Tidak sedikit sumber daya manusia yang harus dirumahkan bahkan kehilangan pekerjaannya. Kehilangan pekerjaan tentu berpengaruh besar bagi kehidupan seseorang, terlebih lagi ketika seseorang tersebut mengandalkan pekerjaannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Salah satu kewajiban membayar pajak tersebut adalah pajak kendaraan bermotor.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Niarti (2020), pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 membuat sebagian wajib pajak tidak

mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hal ini dikarenakan adanya protokol kesehatan yang di jalankan selama pandemi, sehingga membuat sebagian wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Makmun (2020), pandemi COVID-19 juga berdampak pada penurunan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak terutama pada sektor usaha kecil dan menengah yang terdampak langsung oleh pandemi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan keuangan kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban pajaknya.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Astuti (2021) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di sektor pariwisata. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 membuat pariwisata mengalami penurunan signifikan, sehingga penghasilan dari sektor pariwisata juga menurun. Hal ini membuat sebagian besar pelaku usaha pariwisata kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga dapat berdampak pada penurunan kepatuhan wajib pajak di sektor pariwisata.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh M. S. K. Sitorus, Y. K. Wardani, dan S. S. Siregar (2021), pandemi COVID-19 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terkait dengan adanya dampak negatif pandemi COVID-19 pada kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan dan kesiapan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi

COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan dan keuntungan bagi wajib pajak, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam membayar pajak tepat waktu dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya. Selain itu, adanya keterlambatan dalam proses pengumpulan data dan informasi pajak juga menjadi kendala dalam memastikan kepatuhan wajib pajak selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah harus memberikan bantuan dan stimulus kepada wajib pajak untuk membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakan dan menjaga kepatuhan selama masa pandemi ini.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi negara. Namun, dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kondisi ekonomi masyarakat. Semakin baik kondisi ekonomi masyarakat, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi masyarakat buruk, maka kepatuhan wajib pajak cenderung menurun. Oleh karena itu, banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh ekonomi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbagai faktor seperti tingkat pendapatan, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam kajian pustaka ini, akan dibahas beberapa jurnal yang membahas tentang pengaruh ekonomi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak baik dari sisi internasional maupun nasional.

Menurut Gunawan, I., & Susanti, S. (2018), faktor ekonomi seperti perekonomian, pendapatan per kapita, dan inflasi memengaruhi kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak. Peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena kesadaran mereka terhadap tanggung jawab sosial dan kebutuhan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, inflasi yang tinggi menyebabkan biaya hidup wajib pajak meningkat, sehingga dapat mengurangi kemampuan mereka untuk membayar pajak secara tepat waktu dan lengkap.

Mawardi, M. K., & Gunawan, I. (2019) menemukan bahwa faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, inflasi, dan pajak daerah tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan inflasi dan pajak daerah berdampak negatif.

Dong, Q., Yang, J., & Chen, J. (2019) menemukan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan pengangguran juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Dhanani, A., Lobo, G. J., & Khetani, D. (2019), faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan kemiskinan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang meningkat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sementara itu, kemiskinan dapat mengurangi

kepatuhan wajib pajak karena mereka memiliki keterbatasan dalam membayar pajak. Selain itu, kualitas layanan perpajakan juga memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana layanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Efektivitas sistem pemungutan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang efektif dapat memudahkan proses perpajakan bagi wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak tidak efektif, wajib pajak cenderung menunda atau bahkan menghindari kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, banyak penelitian yang dilakukan untuk mengukur pengaruh efektivitas sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan sistem perpajakan dan memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut penelitian Simanjuntak dan Triyanto (2020), efektivitas sistem pemungutan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Efektivitas sistem pemungutan pajak yang baik akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak tidak efektif, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem pemungutan pajak dapat ditingkatkan dengan cara

memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak, menyederhanakan peraturan perpajakan, dan memberikan edukasi dan dukungan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memperbaiki sistem pemungutan pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Menurut Nugroho dan Saragih (2020), efektivitas sistem pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama pada wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pemungutan pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor seperti pengawasan dan penegakan hukum juga dapat mempengaruhi efektivitas sistem pemungutan pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wardhana dan Mulawarman (2020) juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem pemungutan pajak yang efektif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Hasan dan Budiarti (2021) juga menemukan hasil yang serupa dalam penelitiannya. Mereka menunjukkan bahwa efektivitas sistem pemungutan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penerimaan pajak yang terjadi seiring dengan peningkatan efektivitas sistem pemungutan pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan dan hal yang diuraikan diatas, maka sangat penting untuk mengevaluasi sistem pemungutan pajak yang seberapa besar pengaruh kewajiban pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak pada masa pandemi ini. Penelitian ini juga sekaligus sebagai upaya untuk melihat peran apa dan tindakan apa yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah evaluasi sistem pemungutan pajak dengan dampak pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Apakah evaluasi sistem pemungutan pajak dengan dampak ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Apakah evaluasi sistem pemungutan pajak dengan dampak efektivitas sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus, seperti yang dijelaskan berikut:

- a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pemungutan pajak kendaraan pajak bermotor pada Unit Pengelolaan Pendapatan Kota Semarang I di Provinsi Jawa Tengah.

- b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui hasil evaluasi sistem pemungutan pajak dengan dampak pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Mengetahui hasil evaluasi sistem pemungutan pajak dengan dampak ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui hasil evaluasi sistem pemungutan pajak dengan dampak efektivitas sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Harapan dari penelitian ini supaya bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

1. Mendapatkan hasil evaluasi sistem pemungutan pajak dengan dampak pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mendapatkan hasil evaluasi sistem pemungutan pajak dengan dampak ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mendapatkan hasil evaluasi sistem pemungutan pajak dengan dampak efektivitas sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I

Sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan secara langsung dan harapannya dapat digunakan untuk menambah kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Pajak Bermotor pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I kepada wajib pajak.

c. Bagi Universitas Diponegoro

Mengembangkan ilmu dan menambah literatur mengenai evaluasi pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Pajak Bermotor pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Setelah dilakukannya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, terutama yang di khususkan dengan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah. Rumusan masalah terjadi ketidakpatuhan wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan dan Kegunaan penelitian dapat berguna bagi peneliti, Undip, dan peneliti lain. Isi akhir dalam pendahuluan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi landasan teori yakni penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam Tugas Akhir/Skripsi serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sumber dapat diambil dari buku, majalah, jurnal, internet maupun koran edisi terbaru. Tinjauan pustaka dapat berbentuk uraian kualitatif, model

matematis, atau persamaan-persamaan yang berkaitan dengan permasalahan untuk digunakan sebagai kerangka pemikiran dan dasar penyusunan hipotesis (jika ada).

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti. Jika ada, pada bagian ini dijelaskan juga rancangan model/desain/sistem yang diajukan untuk pemecahan masalah.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan, dan saran.